

Tinjauan *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Dan *Maqashid Syariah* Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Dede Al Mustaqim

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id

Nazula Alfirahmah

Universitas Al-Azhar Cairo, Egypt

Email: nazulaalfirahmah@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/ek0nhr69>

Copyright ©2025 Author

Received: 14-05-2025

Revised: 03-11-2025

Accepted: 04-01-2026

Published: 04-01-2026

Abstract: This study aims to examine the practice of fulfilling children's rights after divorce in Kerandon Village, Talun District, Cirebon Regency, through the perspectives of *Qira'ah Mubadalah* by Faqihuddin Abdul Kodir and *Maqashid Sharia*. The research focuses on three main questions: (1) how children's rights are fulfilled at the local level following a divorce, (2) how the values of reciprocity (mubadalah) are applied in post-divorce parental relationships, and (3) how the principles of *maqashid sharia* are reflected in the fulfillment of children's rights. This study uses a descriptive qualitative method with a normative-sociological approach. Data were collected through interviews with five divorced families with children, as well as through observation and document study. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the fulfillment of children's rights after divorce is significantly influenced by social, economic, and relational factors between the parents. In some cases, the principles of *Qira'ah Mubadalah*, such as mutual consultation (musyawarah) and consent (taradhin), are internalized through productive and collaborative communication between parents. However, there are also instances where the failure to fulfill children's rights stems from broken communication and the negligence of one parent. From the *maqashid sharia* perspective, some families continue to uphold the principles of protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal) of the child, albeit under limitations. This study highlights the importance of a reciprocity-based and *maqashid*-oriented approach in designing post-divorce child protection policies and practices.

Keywords: *Qira'ah Mubadalah*, *Maqashid Sharia*, Children's Rights, Divorce

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, melalui perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan *Maqashid Syariah*. Terdapat tiga fokus utama dalam penelitian ini: (1) bagaimana praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di tingkat lokal, (2) bagaimana nilai-nilai kesalingan (mubadalah) diterapkan

dalam relasi orang tua pasca perceraian, dan (3) bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah direfleksikan dalam pemenuhan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima keluarga yang telah bercerai dan memiliki anak, observasi, serta studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kualitas hubungan antara kedua orang tua. Dalam beberapa kasus, prinsip Qira'ah Mubadalah seperti musyawarah dan taradhin dapat diinternalisasi melalui komunikasi yang produktif dan kolaboratif antara orang tua. Namun, terdapat pula situasi yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak anak karena putusnya komunikasi dan abainya salah satu pihak. Dari perspektif maqashid syariah, ditemukan bahwa sebagian keluarga tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, meskipun dalam keterbatasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kesalingan dan perlindungan maqashid dalam merancang kebijakan dan praktik perlindungan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Qira'ah Mubadalah, Maqashid Syariah, Hak Anak, Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Bulan Februari 2025 tercatat sebanyak 394. 608 kasus perceraian terjadi di Indonesia, dengan Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi yakni 88.842 kasus. Angka ini merefleksikan realitas sosial bahwa hampir 27% dari pasangan yang menikah akhirnya bercerai, atau dengan kata lain hampir satu dari empat pernikahan berujung pada perpisahan.¹ Dalam kerangka hukum Islam, perceraian dikenal sebagai talaq atau *faskh al-nikah*, yaitu pembatalan ikatan pernikahan secara sah.² Meski diperbolehkan dalam keadaan darurat, perceraian tetap dikategorikan sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (*abghad al-halal 'inda Allah at-thalaq*),³ terutama karena dampaknya yang sistemik terhadap anak-anak yang ditinggalkan tanpa bimbingan utuh dari kedua orang tuanya.

¹ Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)," BPS, last modified 2025, <https://www.bps.go.id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian--2024.html?year=2024>.

² Alex Kusmardani and Abdulah Safe'i, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–194.

³ Wira Purwadi and Arpin Arpin, "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 91–104.

Salah satu dampak utama dari perceraian adalah terganggunya pemenuhan hak-hak anak (*child's rights*) sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional.⁴ Dalam konteks ini, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (*human rights*), yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kekerasan serta penelantaran.⁵ Setelah perceraian, sering kali terjadi kesenjangan peran pengasuhan antara ayah dan ibu, di mana anak hanya tinggal dengan satu pihak (biasanya ibu), sementara pihak lain mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum.⁶

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *non-discrimination* dan *best interest of the child* sebagaimana termaktub dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam praktiknya, ketimpangan ini berujung pada *vulnerability* (kerentanan) anak dalam aspek psikologis, pendidikan, bahkan ekonomi.

Regulasi di Indonesia telah menetapkan hak anak pasca perceraian dalam beberapa instrumen hukum. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan anak-anaknya.*"⁷ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) untuk anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, sementara kewajiban nafkah tetap berada di pundak ayah.⁸

⁴ Mutiara Nefia Andini, Aqilla Nada Henandi, and Asep Suherman, "PENGARUH HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK YANG MENGALAMI DAMPAK DARI PERCERAIAN," *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 10 (2024).

⁵ Ryan Nugraha Yahya and Delvina Dhara Carissa, "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–353.

⁶ Pitriani Pitriani and Syamsul Bahri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat," *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 1 (2025): 65–82.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Astina Lily, Waspada Waspada, and Juliati Juliati, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO. 359/PDT. G/2022/PA. MKS," *Clavia* 22, no. 1 (2024): 39–50.

Melihat kenyataan di lapangan, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan dalam membahas relasi pasca perceraian, terutama dalam konteks pengasuhan anak. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah pendekatan keadilan gender dan maqashid syariah. Pendekatan keadilan gender bertujuan menghapus ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab sosial dan keluarga, sehingga anak tidak menjadi korban dari sistem yang bias. Sementara itu, maqashid syariah sebagai filsafat tujuan hukum Islam menekankan pada perlindungan lima aspek utama, yakni agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam kerangka itu, pendekatan *Qira'ah Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjadi tawaran konstruktif yang patut diperhatikan. *Qira'ah Mubadalah* adalah metode tafsir berbasis kesalingan (*mubadalah*) yang mengkaji ulang teks-teks keagamaan dengan memperhatikan pengalaman laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Dalam konteks perceraian dan pengasuhan anak, *Qira'ah Mubadalah* menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada ibu atau ayah semata, melainkan harus dibagi secara proporsional dan dialogis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tiga pertanyaan utama yaitu pertama bagaimana praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kedua yaitu bagaimana tinjauan *Qira'ah Mubadalah* dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian. Ketiga yaitu bagaimana tinjauan maqashid syatiah dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Dengan demikian, studi ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia, baik dari sisi *normative approach* maupun *empirical socio-legal studies*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama Feni Sagita Inda, Kairuddin Karim dan Lia Trizza Firgitia dalam jurnalnya dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Peceraian". Penelitian ini mengkaji penerapan hukum atas hak anak berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tepat. Putusan memberikan dampak

hukum kepada tergugat dan dapat dilaksanakan. Anak tetap diasuh ibu karena masih di bawah umur, sementara ayah tetap mendapat hak kunjungan, sesuai prinsip hukum perdata dan ketentuan KHI.⁹

Kedua yaitu Pitriani dan Syamsul Bahri dalam penelitiannya dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat". Menganalisis penyebab ayah tidak menunaikan nafkah anak pascaperceraian di Nagari Aua Kuniang. Menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai penyebab ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pascaperceraian di wilayah Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Di antara penyebab tersebut adalah munculnya tanggungan baru setelah sang ayah menikah lagi, kesalahpahaman mengenai sistem matrilineal dalam adat Minangkabau, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hilangnya kepercayaan kepada mantan istri, kurangnya komunikasi antara ayah dan anak, serta ketidaktahuan ibu dan anak akan keberadaan ayah.¹⁰

Ketiga yaitu Mochamad Nurdin dalam penelitiannya dengan judul "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Perceraian di Kecamatan Cikembar sering menghambat pemenuhan hak anak, dengan kelalaian orang tua yang menyebabkan hak pengasuhan dialihkan kepada kerabat, seperti kakek atau nenek. Dampaknya terlihat pada psikologi anak, seperti minder, penurunan prestasi, dan kurangnya interaksi sosial.¹¹

Berdasarkan ketiga literatur di atas, meskipun masing-masing penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam pembahasan pemenuhan hak anak pasca perceraian, tidak ada satu pun yang mengkaji atau menjelaskan pemenuhan hak anak dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan *Maqashid Syariah*. Penelitian oleh Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgitia lebih fokus

⁹ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.

¹⁰ Pitriani and Bahri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat."

¹¹ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.

pada penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan aspek pengasuhan anak oleh ibu dan hak untuk bertemu dengan ayah. Penelitian Pitriani dan Syamsul Bahri membahas kewajiban nafkah anak setelah perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan ayah dalam menunaikan kewajibannya, namun tidak mencakup pendekatan maqashid syariah yang lebih holistik dalam melindungi hak anak. Begitu juga dengan penelitian Mochamad Nurdin yang lebih berfokus pada dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak dan hambatan pemenuhan hak anak, namun tidak mengintegrasikan maqashid syariah atau *Qira'ah Mubadalah* dalam pembahasan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan maqashid syariah. Pendekatan normatif (*normative juridical approach*) digunakan untuk menelaah *ius constitutum*,¹² yaitu hukum positif yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan sosiologis (*empirical juridical approach*) atau *law in society* digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada keluarga yang telah bercerai.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan kasus perceraian yang cukup tinggi dan minimnya pengawasan terhadap *the best interest of the child* sebagai prinsip utama perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Law*).

Sumber data terdiri dari data primer, yaitu wawancara dengan lima keluarga yang telah bercerai dan memiliki anak kecil, serta data sekunder berupa literatur

¹² Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018).

yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup *interview*, *observation*, dan *documentation*. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yang meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *verification*, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas fenomena hukum yang diteliti.¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut Nurhasnah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, hak anak pasca perceraian tidak hanya terbatas pada hak-hak dasar seperti nafkah dan pendidikan, tetapi juga meliputi hak atas perlindungan dan kasih sayang.¹⁴ Prinsip dasar yang menjadi acuan adalah maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi *haqq al-hayāt* (hak hidup) anak, yang tercermin dalam kewajiban orang tua untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.¹⁵ Dalam Surah Al-Baqarah (2:233) Allah berfirman:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعْنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۝ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الْرَّضَاعَةُ ۝ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ۝
۝ بِالْمَعْرُوفِ ۝ لَا تُكَافِئُنَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا ۝ لَا تُضَارَّ أُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلِدَةٍ ۝ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۝ وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تُسْتَرِضُوهُنَّ أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَأَتَقْوَا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah*

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁴ Nurhasnah Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.

¹⁵ Muhamad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, and Julius T Mandjo, "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 321–344.

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menegaskan pentingnya memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkan, baik dari sisi material maupun emosional. Di sini, nafkah tidak hanya sebatas kebutuhan fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak pasca perceraian.

Dalam aspek pendidikan (*haqq al-ta'līm*), Islam menganggap pendidikan sebagai salah satu hak dasar anak yang wajib diberikan oleh orang tua.¹⁶ Al-Qur'an Surah At-Tahrim (66:6) mengingatkan pentingnya orang tua menjaga keluarganya, termasuk pendidikan anak, dengan baik. Menurut prinsip maqashid syariah, pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dilindungi dan dipenuhi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, hak anak pasca perceraian diatur dengan sangat rinci oleh berbagai perundang-undangan. Salah satu undang-undang utama yang mengatur hak anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41, yang menyebutkan bahwa kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, meskipun mereka telah bercerai.¹⁷ Pasal ini mengatur bahwa setelah perceraian, anak berhak untuk tinggal dengan orang tua yang lebih mampu memberikan perhatian dan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, hak asuh anak atau *custody* menjadi salah satu isu yang sering diperdebatkan di pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap hak anak. Dalam Pasal 59, undang-undang ini menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk

¹⁶ Salpina Salpina, Maisura Maisura, and Aminah Aminah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dan Kaitannya Dengan Tugas Manusia Sebagai Khalifah," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 148–155.

¹⁷ Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023): 50–62.

kekerasan, diskriminasi, serta eksplorasi.¹⁸ Pasal ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak, yang diadopsi dalam hukum internasional dan diakui dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang diterima oleh Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi hak anak dari penyalahgunaan, yang mencakup kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta hak atas kasih sayang dan perhatian yang layak. Undang-undang ini juga menekankan bahwa orang tua yang bercerai tetap memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi hak-hak anak mereka, termasuk dalam hal pemberian nafkah dan perlindungan.

Regulasi lainnya yang mendukung hak anak dalam perceraian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas bahwa anak berhak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan (hak atas pendidikan dasar yang wajib), kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan.

Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Qira'ah Mubadalah adalah pendekatan tafsir Islam yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang bertujuan untuk membangun relasi kesalingan (*mubadalah*) antara laki-laki dan perempuan dalam pemahaman teks-teks keagamaan.¹⁹ Pendekatan ini tidak hanya berangkat dari semangat keadilan gender, tetapi juga menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat *rahmatan lil 'alamin* dan menjunjung tinggi keadilan serta kemaslahatan bersama. Pendekatan *Qira'ah Mubadalah* dilakukan melalui tiga tahapan penting:

1. Menggali prinsip-prinsip universal Islam yang melampaui perbedaan gender.
2. Menemukan gagasan utama dalam ayat atau hadis, tanpa memusatkan makna pada jenis kelamin subjek teks.

¹⁸ Sumariati Sumariati, Zainul Fuad, and Sukiati Sukiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 Di Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 685–706.

¹⁹ Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah: Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 01 (2024): 114–132.

3. Menghadirkan kesalingan makna kepada jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit, untuk menghasilkan pemahaman yang adil dan setara.²⁰

Konsep kesalingan (*mubadalah*) dalam tafsir ini bermakna bahwa apa yang dituntut dari laki-laki juga dapat dituntut dari perempuan, dan sebaliknya, selama tidak ada nash yang secara tegas mengecualikan. Hal ini bertujuan untuk menafsirkan ulang teks-teks keislaman yang sebelumnya cenderung bias patriarkal menjadi lebih adil dan setara.

Untuk membumikan konsep tersebut dalam kehidupan rumah tangga, Faqihuddin menyusun lima pilar keluarga sakinah menurut perspektif *Qira'ah Mubadalah*:

1. Komitmen (*mitsaqan ghaliza*)

Dalam pandangan *Qira'ah Mubadalah*, pernikahan adalah perjanjian suci (*mitsaqan ghaliza*) yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, kasih sayang, dan amanah. Perjanjian ini bukan sekadar kontrak hukum, tetapi ikatan spiritual dan moral yang mendalam antara dua individu yang saling mencintai dan menghormati. Komitmen ini menuntut kesetaraan dan kesalingan dalam menjalankan peran serta tanggung jawab rumah tangga, tanpa ada dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan rumah tangga secara bersama dan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.²¹

2. Berpasangan (*zawaj*)

Konsep *zawaj* dalam *Qira'ah Mubadalah* menggarisbawahi bahwa suami dan istri adalah pasangan sejajar yang saling melengkapi satu sama lain. Relasi ini bersifat mutual, bukan hirarkis. Seperti pepatah Jawa *garwo (sigare jowo – belahan jiwa)*, relasi suami-istri tidak bisa berdiri sendiri; keduanya saling bergantung dan mendukung. Al-Qur'an bahkan menyebut keduanya sebagai pakaian satu sama lain (*libas*), yang melindungi, menghiasi, dan menutupi kekurangan masing-masing. Dengan cara pandang ini, tidak dibenarkan adanya penindasan atau ketimpangan

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Ircisod, 2019).

²¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

dalam relasi pernikahan, melainkan justru ditekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara pasangan.²²

3. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Mu'asyarah bil ma'ruf berarti menjalin relasi yang baik, harmonis, dan adil dalam kehidupan rumah tangga. Dalam *Qira'ah Mubadalah*, prinsip ini mencakup pembagian peran secara adil, termasuk dalam hal nafkah dan kerja domestik. Faqihuddin menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah bukan hanya milik suami semata, melainkan dapat menjadi tanggung jawab bersama tergantung pada kondisi dan kesepakatan pasangan. Pendekatan ini menolak pandangan tradisional yang menempatkan istri hanya sebagai pelayan domestik dan menuntut distribusi peran yang lebih adil dan kontekstual sesuai zaman.²³

4. *Musyawarah*

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara demokratis dan saling menghargai. Keputusan dalam keluarga seharusnya tidak diambil secara sepihak oleh suami sebagai "kepala keluarga", tetapi melalui proses diskusi bersama yang partisipatif. *Qira'ah Mubadalah* mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, memiliki hak suara yang setara dalam menentukan arah rumah tangga. *Musyawarah* juga mencerminkan penghargaan terhadap otonomi dan kehendak masing-masing pasangan dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup.²⁴

5. *Taradhin* (kerelaan dan kenyamanan)

Taradhin bermakna saling memberi kenyamanan, kerelaan, dan cinta dalam relasi pernikahan. Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*, relasi rumah tangga harus dibangun atas dasar saling rida, saling membahagiakan, serta menghadirkan suasana aman dan damai. Setiap pasangan dituntut untuk menunjukkan empati, kasih sayang, dan perilaku yang menciptakan ketenangan batin. Prinsip ini menekankan bahwa rumah tangga yang sakinah tidak hanya diukur dari aspek fisik

²² Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²⁴ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

atau materi, tetapi dari kualitas hubungan emosional yang hangat dan saling menguatkan.²⁵

Dalam konteks relasi orang tua dan anak pasca perceraian, konsep mubadalah relevan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi secara adil oleh kedua orang tua.

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau hikmah di balik penetapan syariat.²⁶ Tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* (manfaat) dan mencegah *mafsadat* (kerusakan) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷ Maqashid ini dikembangkan secara sistematis oleh para ulama, terutama oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, dan menjadi kerangka etis serta normatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.²⁸ Lima prinsip dasar dalam Maqashid Syariah yang dikenal secara luas mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*),²⁹ jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),³⁰ keturunan (*hifz al-nasl*),³¹ dan harta (*hifz al-mal*).³² Kelima prinsip ini mencerminkan aspek-aspek mendasar yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia secara utuh dan seimbang menurut pandangan Islam.

²⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²⁶ Melani Apri Yunita et al., "MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM)," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 49–64.

²⁷ Abidin Nurdin et al., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.

²⁸ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

²⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.

³⁰ Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151.

³¹ Muhammad Akram, Muh Idris, and Finsa Adhi Pratama, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 121–137.

³² Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

Relevansi Maqashid Syariah terhadap hak-hak anak sangat kuat karena kelima prinsip tersebut secara komprehensif mencakup aspek fundamental kehidupan anak. Dalam perspektif Islam, anak bukan hanya objek perlindungan pasif, tetapi juga subjek aktif yang memiliki hak untuk hidup layak, belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan etis dan hukum dalam perumusan kebijakan, perlindungan anak dapat dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga spiritual dan moral. Ini menjadikan Maqashid Syariah sebagai paradigma yang sangat relevan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan, serta memastikan hak-hak anak terlindungi dalam kerangka nilai-nilai Islam yang holistik.

Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kerandon

Perceraian sering kali menimbulkan dampak yang kompleks, tidak hanya terhadap pasangan yang berpisah, tetapi juga terhadap anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam situasi tersebut. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi terhambatnya pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek nafkah, pendidikan, pengasuhan, maupun perhatian emosional. Dalam konteks Desa Kerandon, fenomena ini menarik untuk ditelaah karena menunjukkan keragaman pola pengasuhan pasca perceraian yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kesadaran hukum dan agama masing-masing pihak. Penulis melakukan wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 10 Januari – 10 April 2025 dengan lima keluarga yang telah mengalami perceraian untuk memperoleh gambaran konkret mengenai praktik pemenuhan hak anak setelah perpisahan orang tua mereka. Demi menjaga etika penelitian dan menghormati privasi para narasumber, seluruh nama yang disebutkan dalam pembahasan ini telah disamarkan dengan inisial.

1. Ibu K.

Setelah perceraian yang terjadi tiga tahun lalu, Ibu K. tetap menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya demi anak semata wayangnya. Meskipun anak berada dalam pengasuhan penuh Ibu K., mantan suami tetap menjalankan tanggung jawab finansial secara rutin, termasuk biaya sekolah dan keperluan harian anak. Tidak hanya itu, ia juga meluangkan waktu untuk menemani anak bermain dan

belajar, terutama di akhir pekan. Komunikasi antara keduanya masih terbuka dan produktif dalam urusan anak, termasuk saat ada kebutuhan mendadak seperti pengobatan atau bimbingan belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rumah tangga mereka berakhir, fungsi keorangtuaan tetap dijaga demi kelangsungan hak anak dalam mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian dari kedua orang tuanya.

2. Ibu E.

Lima tahun pasca perceraian, Ibu E. membesarkan dua anak dengan dukungan sebagian dari mantan suaminya. Walaupun terkadang tidak tepat waktu, sang ayah masih mengirimkan uang bulanan dan hadir di saat-saat penting seperti kelulusan sekolah atau ketika anak sedang sakit. Anak-anak juga masih dapat berinteraksi dengan ayahnya, meskipun dalam frekuensi terbatas. Komunikasi antara mantan suami istri tetap berjalan jika menyangkut hal-hal penting dalam perkembangan anak. Ibu E. menekankan bahwa dukungan emosional dan kehadiran ayah dalam kehidupan anak sangat membantu menjaga kestabilan psikologis anak. Meskipun perceraian menyisakan luka, hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tetap dijaga dengan cara yang adaptif.

3. Ibu A.

Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, Ibu A. dan mantan suaminya tetap berupaya memenuhi hak-hak anak secara bersama. Meski tidak rutin memberi nafkah, sang ayah berusaha hadir secara emosional dan memberikan perhatian yang cukup saat anak membutuhkan. Anak diasuh oleh Ibu A., namun setiap kali ada keperluan besar seperti biaya sekolah atau pengobatan, mantan suaminya akan membantu semampunya, bahkan jika harus mencicil. Interaksi emosional seperti mengajak anak bermain atau menghubungi lewat video call tetap dilakukan. Dari segi pemenuhan hak, Ibu A. merasa bahwa kehadiran sang ayah meskipun tidak sempurna tetap memberi dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, khususnya dalam hal perasaan dicintai dan tidak ditinggalkan.

4. Bapak G.

Berbeda dengan narasumber lainnya, Bapak G. adalah pihak ayah yang mendapatkan hak asuh atas anaknya setelah perceraian. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, ia tetap melibatkan mantan istri dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan anak. Meski anak tinggal bersamanya, sang ibu tetap diberikan ruang untuk mengasuh dan berinteraksi saat liburan atau hari-hari tertentu. Komunikasi mengenai kegiatan anak, pendidikan, dan kebutuhan emosional tetap dijaga agar anak merasakan dukungan dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak anak dilakukan secara menyeluruh, baik dalam hal material, pendidikan, hingga afeksi emosional, meski keluarga telah terpecah.

5. Ibu S.

Potret yang berbeda tampak dari kisah Ibu S. yang harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal tanpa bantuan mantan suaminya. Sejak bercerai dua tahun lalu, sang ayah tidak pernah lagi menengok anak maupun memberikan nafkah. Seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak ditanggung oleh Ibu S. seorang diri. Ia bahkan harus bekerja keras sebagai buruh harian untuk mencukupi kebutuhan anak, termasuk biaya sekolah dan pengobatan. Kondisi ini menunjukkan pemutusan tanggung jawab keorangtuaan dari pihak ayah yang secara nyata berdampak pada pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek keadilan ekonomi dan kasih sayang. Anak juga menunjukkan tanda-tanda kerinduan akan sosok ayah, namun Ibu S. berusaha mengisi kekosongan itu sebisanya.

Praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon menunjukkan berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan hubungan antar orang tua. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pemenuhan hak anak, dari dukungan finansial hingga perhatian emosional, kesadaran orang tua untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya demi kebaikan anak sangat penting. Hal ini juga mencerminkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi anak pasca perceraian, yang membutuhkan keterlibatan aktif kedua orang tua, baik secara materi maupun emosional.

Tinjauan *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kerandon

Berdasarkan wawancara terhadap lima narasumber di Desa Kerandon, diperoleh data mengenai pola pemenuhan hak anak pasca perceraian yang sangat bervariasi, tergantung pada kesepakatan orang tua dan relasi emosional yang terbangun. Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, terdapat lima prinsip dalam membangun relasi keluarga

yang setara dan adil, yakni *komitmen (mitsaqan ghaliza), zawaj (perjanjian kesalingan), mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dengan baik), musyawarah, dan taradhin (saling ridha)*. Kelima prinsip ini menjadi alat analisis untuk menilai apakah pemenuhan hak anak dilakukan dengan adil dan berkeadaban setelah perceraian. Data praktik lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.**Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kerandon**

No	Inisial Narasumber	Hak Asuh Anak	Nafkah Anak	Kehadiran Emosional Ayah	Komunikasi antara Orang Tua	Keselarasan dengan Qira'ah Mubadalah
1	Ibu K.	Ibu	Terpenuhi rutin	Aktif, akhir pekan rutin	Terbuka dan produktif	Tinggi – Komitmen, Musyawarah, Taradhin tercermin
2	Ibu E.	Ibu	Terpenuhi sebagian	Terbatas tapi bermakna	Masih berjalan	Cukup – Mu'asyarah bil ma'ruf, Taradhin
3	Ibu A.	Ibu	Tidak rutin, tergantung kemampuan	Cukup aktif secara emosional	Terbuka bila ada keperluan	Cukup – Zawaj, Musyawarah, Mu'asyarah
4	Bapak G.	Ayah	Terpenuhi penuh	Tetap beri ruang untuk ibu	Aktif dan setara	Tinggi – Komitmen, Musyawarah, Zawaj, Taradhin
5	Ibu S.	Ibu	Tidak terpenuhi	Tidak ada	Putus komunikasi	Rendah – Tidak sesuai

						prinsip Mubadalah
--	--	--	--	--	--	----------------------

Dari data tersebut, terlihat bahwa narasumber Ibu K dan Bapak G menunjukkan praktik yang paling sejalan dengan prinsip-prinsip *Qira'ah Mubadalah*. Keduanya tetap menjaga komunikasi aktif dan saling menghormati peran masing-masing dalam pemenuhan hak anak. Misalnya, Bapak G tetap memberikan ruang bagi mantan istrinya untuk terlibat dalam pengasuhan meski hak asuh berada di tangan ayah. Hal ini mencerminkan prinsip *musyawarah* dan *taradhin* yang kuat, di mana kedua orang tua tetap saling bermufakat demi kepentingan anak.

Sebaliknya, kasus Ibu S menunjukkan pemenuhan hak anak yang paling minim. Nafkah tidak diberikan, ayah tidak hadir secara emosional, dan komunikasi antara orang tua terputus sepenuhnya. Ini menandakan absennya prinsip-prinsip dasar relasi setara dalam keluarga pasca perceraian menurut *Qira'ah Mubadalah*. Tidak adanya *komitmen*, *mu'asyarah*, dan *musyawarah* berdampak buruk bagi pertumbuhan emosional anak yang ditinggalkan.

Tingkat keselarasan dengan prinsip *Qira'ah Mubadalah* dapat dikatakan tinggi bila relasi orang tua pasca perceraian tetap didasarkan pada komunikasi produktif dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan anak. Ketika relasi itu didasarkan pada prinsip ridha satu sama lain dan mempertahankan komitmen terhadap peran sebagai orang tua, maka anak tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh. Oleh karena itu, pendekatan *Qira'ah Mubadalah* menjadi alat penting untuk menganalisis bukan hanya struktur hukum formal, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang menekankan pada kesalingan, keadilan, dan cinta kasih dalam praktik kehidupan keluarga.

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kerandon

Dalam fenomena perceraian, dampak yang paling besar tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tetapi terutama oleh anak-anak yang menjadi pihak yang paling rentan. Berdasarkan wawancara dengan lima keluarga di Desa Kerandon yang mengalami perceraian, dapat ditemukan keragaman praktik

pemenuhan hak anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, serta kesadaran hukum dan agama dari masing-masing pihak.

1. Hifz al-Din (Perlindungan terhadap Agama)

Prinsip hifz al-din menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama anak, yang mencakup bimbingan agama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kasus Ibu K., meskipun anak diasuh oleh Ibu K. seorang diri, hubungan yang terjaga baik dengan mantan suami dalam hal urusan anak, termasuk komunikasi yang terbuka tentang kebutuhan dan perkembangan anak, memungkinkan mereka berdua untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pendidikan agama yang baik. Pemenuhan hak anak dalam hal ini tercermin dari upaya orang tua untuk memberikan bimbingan agama yang moderat dan menjauhkannya dari ajaran yang ekstrem.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan terhadap Jiwa)

Prinsip hifz al-nafs, yang melindungi jiwa dan keselamatan anak dari bahaya fisik maupun psikis, sangat relevan dengan situasi yang dihadapi oleh Ibu K. Meskipun perceraian dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak, pemeliharaan hubungan yang baik antara orang tua, terutama dalam urusan emosional dan finansial, memberikan anak rasa aman dan stabil. Kehadiran kedua orang tua, meskipun terpisah, tetap memberikan dukungan emosional yang penting bagi kesejahteraan jiwa anak. Ayah yang tetap bertanggung jawab secara finansial dan hadir di momen-momen penting juga membantu mengurangi rasa cemas anak yang mungkin timbul akibat perceraian orang tua.

3. Hifz al-'Aql (Perlindungan terhadap Akal)

Prinsip hifz al-'aql terkait dengan perlindungan terhadap akal anak, yang meliputi pendidikan yang sehat dan aman, serta menjauhkannya dari pengaruh negatif. Dalam hal ini, Ibu K. memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, baik dari sisi akademis maupun moral. Kehadiran ayah yang mendukung pendidikan, baik secara finansial maupun emosional, turut memperkaya perkembangan intelektual anak. Dengan kedua orang tua yang berkomunikasi secara terbuka, anak dapat berkembang dengan lebih optimal dalam lingkungan yang mendukung pendidikan yang sehat.

4. Hifz al-Nasl (Perlindungan terhadap Keturunan)

Prinsip hifz al-nasl berfokus pada perlindungan terhadap keturunan dan martabat anak sebagai generasi penerus. Dalam konteks Ibu K., meskipun perceraian telah terjadi, hak anak untuk merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tua tetap terjaga. Ayah yang masih terlibat dalam kehidupan anak memberikan kontribusi penting dalam membangun rasa harga diri dan martabat anak. Pemenuhan hak anak dalam hal ini tercermin dari keberlanjutan hubungan baik antara ayah dan ibu, yang memastikan bahwa anak tidak merasa terabaikan atau kehilangan identitasnya sebagai bagian dari keluarga.

5. Hifz al-Mal (Perlindungan terhadap Harta)

Prinsip hifz al-mal berkaitan dengan hak anak atas nafkah, pendidikan, dan harta benda. Meskipun perceraian mengubah struktur keluarga, Ibu K. dan mantan suami tetap menjaga komitmen untuk memenuhi hak anak dari segi ekonomi. Ayah yang secara rutin memberikan nafkah, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan, menunjukkan bahwa prinsip perlindungan terhadap harta tetap diperhatikan. Keberadaan nafkah ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa anak tidak kekurangan secara material dan dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon menunjukkan beragam pendekatan dalam menjaga kesejahteraan anak, meskipun situasi keluarga yang terpecah. Dari sudut pandang maqashid syariah, prinsip-prinsip seperti hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl diterapkan secara berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing keluarga. Meskipun ada tantangan, kesadaran untuk memenuhi hak-hak anak tetap dijaga, baik oleh ibu maupun ayah, untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dari aspek agama, emosional, pendidikan, dan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pertama praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon bervariasi tergantung kondisi sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum masing-masing keluarga. Beberapa ibu, seperti Ibu K., menjaga komunikasi dengan mantan suami untuk memastikan hak anak terpenuhi, meskipun menjadi pengasuh utama.

Sebaliknya, Ibu S. harus menghadapinya sendiri sebagai orang tua tunggal, tanpa bantuan mantan suami. Meskipun tantangannya berbeda, semua keluarga berusaha memenuhi hak anak, baik dari sisi finansial, pendidikan, maupun perhatian emosional.

Kedua yaitu praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon menunjukkan variasi yang bergantung pada kesepakatan orang tua dan hubungan emosional yang terjalin, dengan penerapan prinsip-prinsip *Qira'ah Mubadalah*. Beberapa orang tua menunjukkan keselarasan tinggi dengan prinsip *Qira'ah Mubadalah* melalui komunikasi yang produktif, saling menghormati, dan kolaborasi dalam memenuhi hak anak, mencerminkan komitmen, musyawarah, dan taradhin. Namun, pada kasus lain, terjadi ketidaksesuaian prinsip-prinsip tersebut, di mana nafkah tidak diberikan, komunikasi terputus, dan kehadiran emosional ayah tidak ada, yang menghambat pemenuhan hak anak.

Ketiga yaitu praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kerandon menunjukkan adanya variasi dalam penerapan prinsip maqashid syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Meskipun perceraian mempengaruhi struktur keluarga, sebagian orang tua tetap menjaga komitmen mereka untuk memenuhi hak anak, baik dalam hal nafkah, pendidikan, maupun dukungan emosional. Beberapa keluarga berhasil menjaga komunikasi yang baik dan berkolaborasi untuk mendukung kesejahteraan anak, sementara yang lain menghadapi kendala dalam pemenuhan hak anak, seperti ketidakpastian nafkah atau kurangnya kehadiran emosional dari salah satu orang tua.

E. REFERENSI

- Akram, Muhammad, Muh Idris, and Finsa Adhi Pratama. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 121–137.
- Andini, Mutiara Nefa, Aqilla Nada Henandi, and Asep Suherman. "Pengaruh Hak Asasi Manusia Terhadap Kesejahteraan Anak Yang Mengalami Dampak Dari Perceraian." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 10 (2024).
- Al Mustaqim, Dede. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Tinjauan *Qira'ah Mubadalah** Faqihuddin Abdul Kodir ... | 264

- Anak* 6, no. 01 (2024): 114–132.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151.
- Indah, Feni Sagita, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Ircisod, 2019.
- Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial.” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–194.
- Lily, Astina, Waspada Waspada, and Juliati Juliati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 359/PDT. G/2022/PA. MKS.” *Clavia* 22, no. 1 (2024): 39–50.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023): 50–62.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.
- Nurdin, Mochamad. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Nurhasnah, Nurhasnah. “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.
- Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Pitriani, Pitriani, and Syamsul Bahri. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat.” *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 1 (2025): 65–82.
- Purwadi, Wira, and Arpin Arpin. “Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 91–104.
- Rachman, Muhamad Nur Rifaldi, Nirwan Junus, and Julius T Mandjo. “Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 321–344.

- Salpina, Salpina, Maisura Maisura, and Aminah Aminah. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dan Kaitannya Dengan Tugas Manusia Sebagai Khalifah." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 148–155.
- Statistik, Badan Pusat. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)." *BPS*. Last modified 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.
- Sumariati, Sumariati, Zainul Fuad, and Sukiati Sukiati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 Di Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 685–706.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.
- Yahya, Ryan Nugraha, and Delvina Dhara Carissa. "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–353.
- Yunita, Melani Apri, Mufida Rachamah, Shendy Winati, Yolanda Nepika Putri, Muannif Ridwan, and Agung Setiabudi. "Maqasit Al-Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Islam)." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 49–64.